



## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Rgt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 01 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 01 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai, calon besan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau pada tanggal 07 Mei 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir di Rengat 13 Agustus 2002 (18 tahun 5 bulan);

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dengan nomor Akta Cerai XXXXXXXX tanggal 18 Juni 2009;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir di Rengat 20 September 2002 umur 18 tahun 3 bulan, Agama Islam, N.I.K.XXXXXXX, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Tempat Tinggal di Jl. Hanglekir Gg. Mangga RT. 009 RW. 003 Kelurahan Kamp[ung Besar Kota Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX berstatus jejaka dan XXXXXXXX berstatus perawan;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;
7. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti: Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Rengat Nomor: XXXXXXXX, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Rengat yang bernama XXXXXXXX;
9. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXXXXX tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon;
10. Bahwa anak Pemohon telah lama dan sangat dekat menjalin hubungan percintaan dan saat ini XXXXXXXX telah hamil 8 minggu, sehingga anak Pemohon harus segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Rengat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II;
- 2) Menetapkan Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon memberikan nasehat terkait dispensasi kawin tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi diluar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa keponakan Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan calon isteri anak Pemohon tersebut yang bernama XXXXXXXX masing-masing hadir di

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan tentang rencana pernikahan mereka yang harus segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang tidak baik apabila tidak segera dilaksanakan dan mereka menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah;

Bahwa, **XXXXXXX** sebagai calon mempelai pria hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria menyatakan siap menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami bagi **XXXXXXX**;
- Bahwa calon mempelai pria saat ini masih berumur 18 tahun 05 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan telah bekerja sebagai pelaut dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan tidak ada halangan syar'i untuk menikah dengan **XXXXXXX**;
- Bahwa calon mempelai pria, menyatakan menyegerakan pernikahan karena telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan **XXXXXXX**, bahkan **XXXXXXX**, saat ini dalam kondisi hamil delapan minggu;

Bahwa sebagai calon mempelai wanita memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya **XXXXXXX**;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini masih berumur 18 tahun 03 bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini tidak lagi sekolah;
- Bahwa calon mempelai wanita, tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon mempelai wanita menyatakan calon suaminya telah bekerja sebagai pelaut dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita, tidak dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita, menyatakan menyegerakan pernikahan karena telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri dengan XXXXXXXX, bahkan XXXXXXXX, saat ini dalam kondisi hamil delapan minggu;

Bahwa XXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai orangtua dari calon isteri anak Pemohon hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua dari calon isteri anak Pemohon, kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena calon besan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun 05 bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa orangtua dari calon isteri anak Pemohon, telah mengetahui rencana pernikahan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan calon isterinya bernama XXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap XXXXXXXX, untuk menikah dengan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX, telah bekerja pelaut dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orangtua dari calon isteri anak Pemohon telah mengetahui XXXXXXXX dengan XXXXXXXX ingin menyegerakan pernikahan ini karena XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri, bahkan XXXXXXXX, saat ini dalam kondisi hamil delapan minggu;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 10 Agustus 2012 tanda bukti (P.1);

2. Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 13 Desember 2012 tanda bukti (P.2);

3. Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 04 Maret 2020, tanda bukti (P.3);

4. Satu lembar Fotokopi Kutipan Cerai Nomor XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 Juni 2009, tanda bukti (P.4);

5. Satu lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX Nomor 1402011808110001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 13 Desember 2019, tanda bukti (P.5);

6. Satu lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Pokok Sekolah Nasional XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP N 4 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tanda bukti (P.6);

7. Satu lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor 14.02.AL.TP.CS.2007.004005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 3 Juli 2007 tanda bukti (P.7);

8. Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK. XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 29 Desember 2020 tanda bukti (P.8);

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Satu lembar Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 04 Januari 2021, tanda bukti (P.9);

Bahwa di depan persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. XXXXXXXX umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adik kandung Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan putranya yang bernama XXXXXXXX, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX tetapi Kantor urusan Agama menolak menikahkan karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX sama-sama beragama Islam;
- Bahwa XXXXXXXX sudah siap menjadi suami dari XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX, telah bekerja sebagai pelaut dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa XXXXXXXX, diperkirakan mampu sebagai kepala rumah tangga dan kelihatan seperti orang dewasa;
- Bahwa orang tua XXXXXXXX tidak keberatan jika XXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXX;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini disegerakan karena XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri, bahkan XXXXXXXX, saat ini dalam kondisi hamil delapan minggu;

2. XXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXX Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adik kandung Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan putranya yang bernama XXXXXXXX, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX tetapi Kantor urusan Agama menolak menikahkan karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX sama-sama beragama Islam;
- Bahwa XXXXXXXX sudah siap menjadi suami dari XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX, telah bekerja sebagai pelaut dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa XXXXXXXX, diperkirakan mampu sebagai kepala rumah tangga dan kelihatan seperti orang dewasa;
- Bahwa orang tua XXXXXXXX tidak keberatan jika XXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan ini disegerakan karena XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri, bahkan XXXXXXXX, saat ini dalam kondisi hamil delapan minggu;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti dan saksi-saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita dan calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan

*Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Rgt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Rengat kepada keponakan Pemohon bernama **XXXXXXX** yang masih berumur 18 tahun 05 bulan untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXX** dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia keponakan Pemohon (calon mempelai pria) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.9) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon dan anak Pemohon di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 harus dinyatakan terbukti tentang usia **XXXXXXX** belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti tentang domisili **XXXXXXX**;
- Bahwa berdasarkan bukti P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan **XXXXXXX** dengan **XXXXXXX** akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak permohonan tersebut dengan alasan **XXXXXXX** belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa **XXXXXXX** belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama **XXXXXXXX**;
2. Bahwa saat ini, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXX**, umur 18 tahun 05 bulan dan **XXXXXXXX** sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama **XXXXXXXX** dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
3. Bahwa antara **XXXXXXXX** dengan calon istrinya yang bernama **XXXXXXXX** sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih jejak, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula **XXXXXXXX**, ternyata tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain;
4. Bahwa pernikahan antara **XXXXXXXX** dengan **XXXXXXXX** segera akan dilangsungkan karena telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri, bahkan **XXXXXXXX**, saat ini dalam kondisi hamil delapan minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXX**, dengan calon istrinya yang bernama **XXXXXXXX** telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena **XXXXXXXX** belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi,

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada **XXXXXXX**;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara tegas menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun";
2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1), maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

جلاصملا بلجى لءم دقم دسلفملا عرد

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan hal ini sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang dalam hal ini juga diambil-alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada **XXXXXXX** untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama **XXXXXXX**, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXXX**.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rengat, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jefi Efrianti, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp240.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp9.000,00</u>
Jumlah	Rp359.000,00

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).